

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L I S A R A H M I Y A T I , S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A I S Y I Y A H B U S T A N U L A T H F A L 2

b. Alamat : J L . A N A N G P A N A N G A H

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A N A H B U M B U

g. Kecamatan : K U S A N H I L I R

h. Kelurahan : P A S A R B A R U

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 1 0 2 - P N F 1 / Disdikpora / 2012

b. Tanggal : 0 9 0 4 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 0 1 0 2 - P N F 1 / Disdikpora / 2012

d. Tanggal : 0 9 0 4 2 0 1 2



Babulien, 20 Oktober 2012

Kepala Sekolah,

Tk Asyiyah Bustanul Athfal 2

Asyiyah S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah,
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru,
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan : Dharmasraya No.6 Gunung Tinggi Kahulim Tanah Bumbu Telp/Fax : 0518 - 6076073



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN TANAH BUMBU
 Nomor : 421.1/Kep - PNT / Disdikpora / 2012

TENTANG

**PEKSTUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

Menbaca : a. Buku Persetujuan Kepala UPTD Kecamatan Simpang Empat

Nomor : 420.1 / 054 - TL / Disdikpora / 2012

b. Buku Persetujuan Kepala UPTD Kecamatan Kusan Hilir Nomor

: 420.1 / 103 - TL / Disdikpora / 2012

dan Visiasi Lapangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas
 Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1/22348-PNT /
 Disdikpora/2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pembertan Izin
 Operasional Lembaga Tingkat Satuan Pendidikan anak Usia Dini

(PMPD)

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan

Pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan

Program PAUD maka perlu didirikan unit-unit lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini

b. Bahwa untuk menjamin terdistribusi dan lancarnya penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini pada :

1. Kelompok bermain (KB) Kartika
2. Taman Kanak – kanak (TK)aisyiah Bustanul Arafal
3. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyiah Bustanul Arafal 1
4. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyiah Bustanul Arafal 2
5. Taman Kanak – kanak (TK) Kemala Bayangkari
6. Taman Kanak – kanak (TK) Dharmasraya

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Peran Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman pendidikan Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02.2 seri D).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E).
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terarah, Terpadu dan Terkoordinasi
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
1. Kelompok bermain (KB) Kartika
 2. Taman Kanak – kanak (TK) aisyah Bustanul Aftal
 3. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyah Bustanul Aftal 1
 4. Taman Kanak – kanak (TK) Aisyah Bustanul Aftal 2
 5. Taman Kanak – kanak (TK) Kemala Bayangkari
 6. Taman Kanak – kanak (TK) Dharma Wanita
 - di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA :

guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendidikan Republik Anak Usia Dini (PAUD) tersebut maka perlu mempersiapkan hal – hal berikut :

1. Ketersediaan : kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada Instansi Pengelola atau Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin,

Pada tanggal 09 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Selatan



H.M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Tk. 1
NIP. 19590904 198803 1 010

Ditentukan 2 orang oleh

1. Bupati Tayan, Kalimantan Tengah
2. Wakil Bupati Tayan, Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tayan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tayan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tayan